

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara struktur pemerintahan nagari dikepalai oleh seorang wali nagari yang bertugas mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di nagari.

Sebelum pemerintahan Orde Baru, unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat dikenal dengan istilah Nagari. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan wujud dari keinginan pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan bentuk pemerintahan terendah di seluruh wilayah Indonesia menjadi pemerintahan desa yang membuat fungsi dan nama (desa) yang seragam untuk satuan yang paling bawah dari pemerintahan serta mengatur organisasi internalnya, fungsi dan prerogatifnya, dengan pola struktur keseluruhannya berdasarkan model desa di Jawa.<sup>1</sup> Untuk mencapai keseragaman, maka ditetapkanlah desa di seluruh Indonesia tanpa melihat jumlah penduduk dan luas daerahnya, serta wilayah tersebut juga menerima sejumlah dana pembangunan. Kemudian pemerintah Provinsi juga berkesempatan untuk

---

<sup>1</sup>Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Buku Obor, 2005, hal. 407.

menentukan jumlah unit desa baru yang masuk ke dalam wilayah administratifnya.<sup>2</sup>

Pemberlakuan undang-undang ini mengalami banyak masalah dalam penerapannya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena nagari adalah lembaga sosial politik yang berbeda dengan desa, karena didalamnya terdapat ikatan adat yang kuat yaitu adat Minangkabau mencirikan Sumatera Barat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengubahnya selalu gagal. Selain itu pembentukan pemerintahan desa yang sekaligus menghapus sistem pemerintahan nagari ini, juga berdampak pada hilangnya identitas sebagai masyarakat Minangkabau.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan oleh sistem desa yang sejatinya merupakan sistem pemerintahan terendah di Jawa, jika diterapkan secara paksa di Sumatera Barat (Minangkabau) akan berdampak pada hilangnya identitas masyarakat Minangkabau yang sudah lama mengakar dan mendarah daging di masyarakat Minangkabau yang umumnya mendiami Sumatera Barat.

Nagari di Sumatera Barat telah hadir berabad-abad sebagai suatu unit sosial, politik, ekonomi dan budaya, meskipun sejak pertengahan abad ke 19 telah mengalami sederet perubahan sebagai hasil campur tangan, baik campur tangan dari pemerintah kolonial maupun pemerintah Republik.<sup>4</sup>

Di Sumatera Barat jorong-jorong yang merupakan bagian dari pemerintahan Nagari ditetapkan menjadi pemerintahan desa. Dengan

---

<sup>2</sup> Audrey Kahin, *Ibid*, hal. 407.

<sup>3</sup> Gusti Asnan, *Pemberontakan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006, hal. 265.

<sup>4</sup> Audrey Kahin, *op.cit*, 406.

diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979, bukanlah semata-mata perubahan nama saja tapi juga merubah struktur dan organisasi pemerintahan.

Nagari Sitiung merupakan nagari tua yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Nagari Sitiung dikenal sebagai salah satu bagian dari kerajaan Nan Tigo Selo, yaitu kerajaan Siguntur, kerajaan Padang Laweh, dan kerajaan Sitiung.<sup>5</sup> Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda Sitiung juga dikenal dengan sebutan Batanghari Districten, yaitu sebuah kota yang dilalui oleh Batanghari.<sup>6</sup> Di sepanjang aliran Batanghari ini merupakan pusat dari Kerajaan Dharmasraya pada dahulunya.<sup>7</sup> Batanghari merupakan pusat dari perekonomian masyarakat, karena sungai ini sangat ramai dilalui dan merupakan lalu lintas jalur perdagangan.

Sebelum Kabupaten Dharmasraya dimekarkan Nagari Sitiung berada di dalam wilayah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, namun setelah Kabupaten Dharmasraya mekar Nagari Sitiung masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, dan Sitiung juga menjadi sebuah kecamatan yang baru karena sebelumnya Sitiung hanya menjadi kecamatan pembantu dari Kecamatan Pulau Punjung.

Berbicara mengenai Nagari Sitiung tentu tidak bisa dilepaskan dari orang-orang transmigrasi. Program transmigrasi di Nagari Sitiung dimulai pada tahun

---

<sup>5</sup>Efianto, *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Dharmasraya*, (Padang : BPSNT Padang Pres, 2010), hal 56.

<sup>6</sup>Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hal,11.

<sup>7</sup>Nopriyasman dkk, *Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman:Pentas Kerajaan Pagaruyung:Representasi Dan Kontroversi Dalam Perjalanan Sejarah Lembaga Raja di Sumatera Barat*, (Padang : Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan UPTD Museum Adityawarman, 2015),hal 3.

1977 yang disebut juga dengan program transmigrasi Bedol Desa.<sup>8</sup> Kesuksesan program transmigrasi di Nagari Sitiung membuat nama Nagari Sitiung semakin dikenal oleh banyak orang, karena kesuksesan ini pulalah pemerintah kembali melaksanakan program transmigrasi. Dari 5 gelombang program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat semuanya diberi nama dengan Sitiung, mulai dari Sitiung 1 sampai Sitiung 5 dan bahkan sampai ke Provinsi Jambi daerah transmigrasinya tetap dinamakan dengan nama Sitiung.

Pada tanggal 1 Agustus 1983 Undang-undang dan Perda tentang Pemerintahan Desa telah mulai di jalankan secara efektif di Sumatera Barat. Dengan diberlakukanya Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa memberikan banyak dampak terhadap Nagari Sitiung. Salah satu dampaknya yaitu Nagari Sitiung terbagi menjadi 4 desa yakni Desa Sitiung, Desa Gunung Medan, Desa Sungai Duo dan Desa Pulau.

Pada masa pemberlakuan pemerintahan desa peranan ninik mamak di Nagari Sitiung sudah mulai berkurang, karena pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahannya diturunkan langsung dari Kecamatan, tanpa bekerja sama dengan ninik mamak. Berbeda halnya pada saat Pemerintahan Nagari, pada masa pemerintahan nagari kepala nagari bekerja sama dengan ninik mamak dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan sebab ninik mamak termasuk ke dalam unsur-unsur pemerintahan nagari.

Dampak lain dari perubahan Nagari ke Desa yaitu berkurangnya rasa kebersamaan masyarakat, karena pada masa pemerintahan Desa masyarakat sudah

---

<sup>8</sup> Efrianto dkk, *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Barat Dari Zaman Jepang Hingga Era Reformasi: Dinamika Orang Jawa Di Nagari Sitiung 1974-2009*, (Padang: BPSNT Padang Pres), 2012.

terbagi-bagi dengan Desanya masing-masing. Masing-masing Desa sudah mendapatkan aturan-aturan dari pemerintaahan atas (kecamatan).

Setelah memasuki era Reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 22 tahun 1999, yang memberikan peluang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali ke Nagari. Kemudian pemerintah daerah dengan cepat melakukan langkah-langkah kongkrit, mempersiapkan peraturan daerah provinsi tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa di Sumatera Barat menjadi pemerintahan nagari.<sup>9</sup> Pada tanggal 7 Januari 2004 Kabupaten Dharmasraya diresmikan yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang membuat Nagari Sitiung menjadi salah satu kecamatan di kabupaten Dharmasraya.<sup>10</sup>

Adapun alasan penulis memilih judul **“Sejarah Pemerintahan Di Nagari Sitiung Pada Masa pemerintahan Desa dan pemerintahan Nagari, Tahun 1983-2018”** karena Nagari Sitiung merupakan nagari tua yang dan dikenal juga sebagai nagari kerajaan sehingga memiliki nilai sejarah yang menarik untuk dikaji. Keberhasilan dari program transmigrasi pemerintah di Nagari Sitiung yang membuat Nagari Sitiung cukup dikenal di tingkat nasional membuat Nagari Sitiung semakin menarik untuk dikaji. Selain itu penulis juga ingin melihat bagaimana dampak dari Pemekaran Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung, karena setelah Kabupaten Dharmasraya mekar dari Kabupaten

---

<sup>9</sup> Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat* (Padang: Andalas University Press,2006), hal 19.

<sup>10</sup> <http://dharmasrayakab.go.id/kecamatan/8/sitiung.html> Dharmasrayakab.go.id dilihat pada senin 25 Februari 2019.

Sawahlunto Sijunjung memberikan berbagai dampak terhadap Nagari Sitiung sehingga menarik untuk diteliti.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah, maka dalam penulisan ini di beri batasan-batasannya. Menurut Taufik Abdullah ada tiga batasan masalah yang harus menjadi perhatian, yaitu lingkup spasial, lingkup temporal dan lingkup keilmuan. Sejarah akan membicarakan masalah manusia, waktu, dan tempat sehingga secara metodologi dapat dipertanggung jawabkan.<sup>11</sup>

Batasan temporal yang di katakan *E. Callot* “Sejarah adalah suatu sains deskriptif yang mengkaji suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan dalam aspek temporalnya.<sup>12</sup> Batasan temporal dari penulisan ini adalah tahun 1983-2018. Tahun 1983 diambil sebagai batasan awal karena pada tahun ini dimulainya pemerintahan desa dan dihapuskannya pemerintahan nagari. Kemudian batasan akhir diambil yaitu tahun 2018, untuk melihat sejauh mana kemajuan di Nagari Sitiung setelah kembali ke bentuk pemerintahan nagari dan setelah Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Batasan spasial dalam penulisan ini adalah Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Nagari Sitiung menarik untuk di kaji karena Nagari Sitiung merupakan nagari tua yang memiliki sejarah yang cukup panjang

---

<sup>11</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1979), hal.10.

<sup>12</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal. 6.

dan juga di Nagari Sitiung terdapat dua etnis yang hidup berdampingan yakni, Etnis Minangkabau dan Etnis Jawa sehingga menjadikan masyarakat yang heterogen di Nagari Sitiung.

Untuk mempermudah pembahasan tentang sejarah Nagari Sitiung, maka persoalan pokok dalam penulisan ini akan di rumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah lahirnya Nagari Sitiung?
2. Mengapa Nagari Sitiung dijadikan sebagai daerah tujuan transmigrasi oleh pemerintahan pusat?
3. Bagaimana penerapan sistem pemerintahan desa dan sistem pemerintahan nagari di Sitiung selama tahun 1983-2018?
4. Bagaimana dampak dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Dharmasraya terhadap perkembangan Nagari Sitiung?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana latar belakang sejarah dari Nagari Sitiung, dan juga melihat bagaimana bentuk perubahan dari pemerintahan desa hingga kembali menjadi pemerintahan nagari , serta mengetahui dampak dari pemekaran Kabupaten Dharmasraya terhadap perkembangan di Nagari Sitiung.

Manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca mengenai sejarah Nagari Sitiung, dan juga

memberi manfaat bagi masyarakat di Kenagarian Sitiung dan memberikan informasi bagaimana perkembangan Nagari Sitiung dari masa ke masa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Buku Rusli Amran dengan judul “*Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*”.<sup>13</sup> Pada buku ini menjelaskan tentang Kerajaan Dharmasraya pada masa lampau yang diyakini berpusat pada daerah-daerah yang berada disepanjang aliran Sungai Batanghari atau disebut juga dengan *Batanghari Districten*. Salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah *Batanghari Districten* adalah Sitiung. Pada saat itu daerah Batanghari masih merdeka dan hal itu membuat rakyatnya bangga. Kesulitan Pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu dikarenakan daerah tersebut dijadikan tempat pelarian bagi para kuli-kuli kontrak dan orang pidari.

Buku yang ditulis Nopriyasman dkk, dengan judul “*Kerajaan Minangkabau Dalam Pusaran Badai Zaman*”.<sup>14</sup> Buku ini menjelaskan eksistensi kerajaan-kerajaan yang ada di Minangkabau. Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana eksistensi Kerajaan Dharmasraya dan berbagai kerajaan kecil di wilayah selatan minangkabau. Sitiung disebut sebagai kerajaan yang eksis di sepanjang aliran Batanghari yang merupakan salah satu kerajaan *tigo selo*.

Tulisan dari Efianto dengan judul “*Sejarah Kerajaan-kerajaan Di Dharmasraya*”.<sup>15</sup> Dalam tulisan ini di jelaskan bahwa Sitiung merupakan nagari kerajaan pada zaman dahulu. Kerajaan Sitiung termasuk ke dalam kerajaan yang

---

<sup>13</sup> Rusli Amran,*Op.Cit.*

<sup>14</sup> Nopriyasman dkk,*Op.Cit.*

<sup>15</sup> Efianto,*Op.Cit.*

Tigo Selo, yaitu Kerajaan Siguntur, Kerajaan Padang Laweh, dan Kerajaan Sitiung.

Selain itu juga ada tulisan yang menyinggung tentang daerah Sitiung yang ditulis oleh *Palmer Van Der Broek* yang berjudul “*Catatan Mengenai Kebebasan Distrik Batanghari*”.<sup>16</sup> Dalam tulisan ini menjelaskan daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah *Batanghari Districten* dan juga batas-batas beberapa nagari.

Buku yang ditulis Sri Zul Chairiyah dengan judul “*Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*”.<sup>17</sup> Buku ini berisi tentang pemerintahan desa di Minangkabau, sebelum UU No.5 Tahun 1979 dan setelah UU No.5 Tahun 1979 yang dapat membantu penulis mengetahui pemerintahan Nagari Sitiung setelah diterapkan UU No.5 Tahun 1979, dan struktur pemerintahannya.

Kemudian buku kajian sejarah pemerintahan untuk Sumatera Barat telah dilakukan oleh Gusti Asnan, dengan judul “*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*”. Buku itu menjelaskan tentang bentuk dan corak pemerintahan yang terdapat di Sumatera Barat sejak masuknya VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan.<sup>18</sup>

Perkembangan pemerintahan di Sumatera Barat juga ada disinggung oleh Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik*

---

<sup>16</sup> Palmer Van Der Broek, *Catatan Kebebasan Distrik Batanghari*, Muaro Labuh, 1905.

<sup>17</sup> Sri Zul Chairiyah. *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat; Dampak Penerapan UU No. 5 Tahun 1979*. (Padang : Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), 2008),

<sup>18</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*

*Indonesia 1926-1998*.<sup>19</sup> Buku itu menggambarkan tentang sejarah politik Sumatera Barat hingga periode akhir penjajahan sampai Era Reformasi.

Selain itu, ada artikel yang berbicara tentang nagari yang ditulis oleh Muchtar Naim, ” *Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural*”.<sup>20</sup> Artikel ini berisi tentang masalah nagari dan desa, mencakup di dalamnya tentang peran pemerintah dalam mengelola pembangunan nagari dan desa yang dapat membantu penulis mengetahui peran pemerintah dalam mengelola pembangunan Nagari Sitiung.

Selain buku penulis juga menggunakan tulisan Ermin Said Lubis dengan judul skripsi “*Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman : Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari*”.<sup>21</sup> Dalam skripsi ini mengkaji tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Nagari Tarung-tarung pada saat berubah menjadi pemerintahan desa, dan juga proses kembalinya dari pemerintahan desa hingga kembali ke pemerintahan nagari. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan di atas yaitu tulisan ini tidak hanya mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi akibat beralihnya mode pemerintahan dari nagari ke desa, tetapi tulisan ini juga mengkaji berbagai hal yang ada di Nagari Sitiung seperti

---

<sup>19</sup>Audrey Kahin *op.cit.*,

<sup>20</sup>Muchtar Naim, *Makalah Nagari Versus Desa:Sebuah Kerancuan Struktural*,dalam Moh Hasbi Nagari, *Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, (Padang: Yayasan Genta Budaya,1990).

<sup>21</sup> Ermin Said Lubis.”*Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman: Dari Pemerintahan Desa Kembali ke Nagari tahun1983-2006*”.*Skripsi* Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.(padang 2018).

permasalahan Transmigrasi dan dampak pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung.

Tulisan lain yang mengkaji tentang Sitiung adalah tulisan Efrianto dalam buku “ *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Barat dari Zaman Jepang Hingga Era Reformasi: Dinamika Orang Jawa Di Nagari Sitiung*”. Dalam tulisan ini menjelaskan sejarah awal kedatangan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Nagari Sitiung.<sup>22</sup>

Berbagai karya tulisan tersebut membantu penulis dalam memberikan berbagai informasi terkait situasi dan kondisi, kebijakan dan aplikasi kebijakan, sehingga dapat memperterang perjalanan sejarah Nagari Sitiung.

#### **E. Kerangka Analisis**

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai sejarah pemerintahan nagari yaitu Nagari Sitiung. Dalam kajian ini akan dikaji mengenai pola pemerintahan di Nagari Sitiung dan juga bagaimana dinamika yang terjadi di masyarakat dengan adanya perubahan dari pemerintahan nagari ke pemerintahan desa kemudian kembali lagi ke pemerintahan nagari.

Pemerintahan memiliki dua arti, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas disebut *regaring* atau *government* yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara.

---

<sup>22</sup> Efrianto dkk, *Op.Cit.*

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.<sup>23</sup>

Defenisi desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Desa sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).<sup>24</sup>

Tulisan ini akan mengkaji mengenai Nagari Sitiung yang merupakan Nagari tua dan dikenal juga sebagai nagari bekas kerajaan pada dahulunya. Maka penulis akan membahas bagaimana dampak dari berbagai perubahan pola pemerintahan di Sumatera Barat terhadap perkembangan Nagari Sitiung, mulai dari proses peralihan dari pemerintahan desa ke nagari hingga dampak pemekaran Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung.

Nagari di Minangkabau merupakan sistem pemerintahan terendah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam menjalankan roda pemerintahan nagari berpedoman pada norma-norma adat yang sudah ada sejak dahulunya dan turun temurun sampai saat ini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitain ilmu sejarah. Menurut *Kenneth D. Bailey*, metode adalah teknik riset atau alat yang

---

<sup>23</sup> Sadjijono, *memahami beberapa bab pokok hukum administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang, 2008),.hal. 41.

<sup>24</sup> Putri Raranjani, “Pemerintahan Desa Kampung Baru tahun 1983-2016,” *Skripsi*, (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 2017),. hal 56.

dipergunakan untuk mengumpulkan data.<sup>25</sup> Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan *menganalisis* secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.<sup>26</sup>

Tahap pertama, heuristik mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan tema atau topik. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan studi pustaka, yaitu sumber-sumber yang menerangkan tentang keberadaan letak geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan kondisi sosial politik dimasa lalu. Melakukan studi ke daerah kabupaten/kota, kecamatan dan nagari sehingga lebih mendapatkan secara administrasi wilayah berdasarkan sejarah. Sumber dalam metode sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung mendekati objek penelitian seperti arsip yang dapat diperoleh dari Kantor Wali Nagari, arsip pribadi, BPS, koran-koran yang bersangkutan langsung dengan Nagari Sitiung, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang memperkuat atau mendukung sumber primer yaitu seperti buku-buku, makalah, dan skripsi.<sup>27</sup> Melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat dengan topik permasalahan, bisa di lakukan dengan mewawancarai kepala nagari, perangkat nagari dll.

---

<sup>25</sup> Kenneth D Mengutip dari Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Univrsitas Gajah Mada, 1994), hal.4.

<sup>26</sup> Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusant.*. (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1975), hal. 35.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Tahapan kedua adalah kritik sumber baik kritik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber<sup>28</sup>. Kritik ekstern juga merupakan kritik diluar isi seperti ejaan yang digunakan, warna kertas, matrai dan sebagainya. Kritik sumber dilakukan sebagai alat pengendalian atau pengecekan proses-proses serta mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi.

Tahap ketiga adalah interpretasi (sintesis) berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan atau merangkai satu fakta ke fakta lainnya sehingga terjalin suatu kesatuan pengertian yang utuh. Dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta ditemukan dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis. Sehingga pembaca dapat mengerti dinamika Pemerintahan Nagari Sitiung.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan di rumuskan secara beraturan dan kronologis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka,

---

<sup>28</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995, hal.99.

kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dan mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya.

Bab II membahas mengenai gambaran umum daerah penelitian, yaitu profil Nagari Sitiung. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, pertama membahas mengenai kondisi geografis, mata pencarian, dan keadaan penduduk (jumlah penduduk dan tingkat pendidikan). Sub bab yang kedua membahas mengenai sejarah singkat Nagari Sitiung dan asal usul Sitiung, dan sub bab yang ketiga membahas tentang kondisi sosial budaya penduduk (agama, perkawinan, dan sosial masyarakat).

Bab III membahas mengenai Sitiung sebelum kembali ke nagari. dalam bab ini akan dijelaskan keadaan Sitiung pada saat pemerintahan desa berlangsung.

Bab IV akan membahas mengenai proses peralihan dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari, dan dalam bab ini juga akan membahas mengenai dampak dari pemekaran Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung.

Bab V merupakan bab kesimpulan atau penutup dan merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.